



Peningkatan Ekonomi Indonesia

Melalui Investasi, Kepastian Hukum, dan Tata Kelola yang Baik

Oleh: Rudy C Tarumingkeng

Fondasi Pertumbuhan Berkelanjutan



INVESTASI
PRODUKTIF



KEPASTIAN
HUKUM



TATA KELOLA
YANG BAIK



PERTUMBUHAN
EKONOMI
INKLUSIF



INOVASI DAN
TRANSFORMASI
DIGITAL



KEBERLANJUTAN
DAN ENERGI
BERSIH



INDONESIA MAJU
SEJAHTERA
BERDAULAT

Investasi • Kepastian Hukum • Tata Kelola • Pertumbuhan Ekonomi

Rudy C Tarumingkeng: **PENINGKATAN EKONOMI INDONESIA MELALUI
INVESTASI, KEPASTIAN HUKUM, DAN TATA KELOLA YANG BAIK**

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

13 Juli 2026

PENINGKATAN EKONOMI INDONESIA MELALUI INVESTASI, KEPASTIAN HUKUM, DAN TATA KELOLA YANG BAIK

Abstrak

Artikel akademik ini mengintegrasikan perspektif ekonomi pembangunan, ekonomi kelembagaan, kebijakan investasi, kepastian hukum, tata kelola publik, hilirisasi, transformasi digital, dan pembangunan berkelanjutan.

Indonesia memiliki berbagai modal strategis untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama dunia, berupa jumlah penduduk yang besar, pasar domestik yang luas, sumber daya alam yang beragam, posisi geografis yang penting, pertumbuhan kelas menengah, perkembangan ekonomi digital, serta potensi tenaga kerja produktif. Meskipun demikian, kepemilikan sumber daya dan besarnya pasar tidak secara otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Transformasi potensi menjadi kesejahteraan memerlukan investasi produktif, kepastian hukum, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Ketiga faktor tersebut membentuk suatu sistem yang saling memengaruhi. Investasi membutuhkan lingkungan hukum yang dapat

diprediksi, sedangkan kepastian hukum hanya akan dipercaya apabila dilaksanakan oleh pemerintahan yang transparan, kompeten, adil, dan akuntabel.

Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen sepanjang 2025, dengan Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun dan PDB per kapita sekitar Rp83,7 juta. Pada triwulan pertama 2026, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam bidang investasi, realisasi penanaman modal sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun, melampaui target pemerintah. Penanaman Modal Dalam Negeri memberikan kontribusi Rp1.030,3 triliun, sedangkan Penanaman Modal Asing mencapai Rp900,9 triliun. Investasi tersebut dilaporkan menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja. Hilirisasi menyumbang Rp584,1 triliun atau sekitar 30,2 persen dari keseluruhan realisasi investasi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa investasi telah menjadi salah satu penggerak penting perekonomian nasional. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun, keberhasilan investasi tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya modal yang masuk. Investasi perlu dinilai berdasarkan kualitas, produktivitas, keterkaitan dengan industri domestik, kemampuan menciptakan pekerjaan berkualitas, transfer teknologi, dampak lingkungan, pemerataan wilayah, dan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan. Tantangan Indonesia masih mencakup tumpang tindih regulasi, perbedaan implementasi antara pemerintah pusat dan daerah, ketidakseragaman interpretasi hukum, kapasitas birokrasi yang belum merata, konflik kepentingan, korupsi, biaya logistik, ketidakjelasan tata ruang, serta kualitas sumber daya manusia. OECD mencatat bahwa fragmentasi regulasi dan inkonsistensi prosedur lintas sektor serta yurisdiksi dapat menghambat investasi, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan skema kemitraan pemerintah dengan badan usaha. ([OECD](#))

Artikel ini menggunakan perspektif ekonomi kelembagaan untuk menjelaskan bahwa peningkatan ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh akumulasi modal, tetapi juga oleh kualitas aturan dan organisasi yang mengarahkan penggunaan modal tersebut. Kepastian hukum mencakup kejelasan aturan, konsistensi penerapan, perlindungan hak kepemilikan, kepastian kontrak, penyelesaian sengketa yang independen, regulasi yang proporsional, serta perlindungan yang seimbang antara kepentingan investor, pekerja, masyarakat, dan lingkungan. Tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, integritas, supremasi hukum, responsivitas, dan keadilan.

Artikel ini berargumen bahwa strategi pembangunan Indonesia perlu bergeser dari orientasi mengejar jumlah investasi menuju penciptaan investasi berkualitas. Reformasi perizinan berbasis risiko melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 perlu disertai harmonisasi regulasi, peningkatan kualitas pengawasan, keterbukaan data, penguatan aparatur daerah, pengelolaan konflik kepentingan, dan evaluasi kebijakan berbasis hasil. Digitalisasi pelayanan melalui sistem *Online Single Submission* harus dipahami bukan hanya sebagai pemindahan prosedur ke dalam platform elektronik, melainkan sebagai transformasi proses bisnis pemerintahan yang mengurangi diskresi, memperjelas tanggung jawab, dan menciptakan rekam jejak keputusan yang dapat diaudit.

Peningkatan ekonomi Indonesia pada akhirnya memerlukan kesatuan antara investasi produktif, hukum yang terpercaya, dan tata kelola yang berintegritas. Investasi menyediakan modal, teknologi, pasar, dan lapangan kerja. Kepastian hukum membangun stabilitas ekspektasi dan mengurangi risiko. Tata kelola memastikan agar modal dan kewenangan publik digunakan untuk kepentingan pembangunan, bukan untuk pembentukan rente. Apabila ketiganya dikembangkan secara konsisten, Indonesia dapat meningkatkan produktivitas, memperkuat industrialisasi, memperluas

kesempatan kerja, mengurangi ketimpangan, meningkatkan daya saing, dan bergerak menuju visi Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci: *investasi, kepastian hukum, tata kelola yang baik, pertumbuhan ekonomi, ekonomi kelembagaan, hilirisasi, produktivitas, reformasi regulasi, pembangunan berkelanjutan, Indonesia.*

1. Pendahuluan

Indonesia berada pada persimpangan penting dalam perjalanan pembangunannya. Dalam satu sisi, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan statusnya dari negara berpendapatan menengah menjadi negara berpendapatan tinggi. Jumlah penduduk yang besar menciptakan pasar domestik yang luas. Bonus demografi menyediakan tenaga kerja produktif. Kekayaan mineral, energi, hasil hutan, pertanian, perikanan, dan keanekaragaman hayati memberikan basis bagi pengembangan industri bernilai tambah. Posisi di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menempatkan Indonesia pada jalur strategis perdagangan dunia.

Dalam sisi lain, Indonesia menghadapi persaingan global yang semakin kompleks. Negara-negara berlomba menarik investasi, mengembangkan industri berteknologi tinggi, membangun rantai pasok, memperkuat sumber daya manusia, dan menciptakan ekosistem inovasi. Kemajuan kecerdasan buatan, otomasi, teknologi energi, bioteknologi, dan ekonomi digital mengubah sumber keunggulan kompetitif. Kekayaan sumber daya alam tidak lagi memadai apabila tidak disertai kemampuan mengolah, mengembangkan teknologi, mengelola data, dan menciptakan pengetahuan.

Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang relatif baik. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 mencapai 5,11 persen. Pada triwulan pertama 2026, pertumbuhan mencapai 5,61 persen secara tahunan,

meskipun kinerja triwulanan perlu dibaca dengan memperhatikan pola musiman, komposisi pengeluaran, dan keberlanjutan sumber pertumbuhannya. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan Indonesia tetap berada di sekitar lima persen sampai 2027, ditopang oleh konsumsi, investasi, dan ekspor neto. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pertumbuhan sekitar lima persen memberikan stabilitas, tetapi belum tentu cukup untuk mempercepat penciptaan pekerjaan berkualitas, mengurangi kesenjangan produktivitas, dan membawa Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum 2045. Perekonomian perlu tumbuh lebih produktif, bukan hanya lebih besar. Pertumbuhan harus berasal dari peningkatan efisiensi, teknologi, inovasi, keterampilan, dan kualitas institusi.

Investasi menjadi salah satu instrumen utama untuk mencapai tujuan tersebut. Investasi menambah kapasitas produksi, menyediakan modal, menciptakan pekerjaan, memperkenalkan teknologi, memperbaiki infrastruktur, dan menghubungkan perusahaan domestik dengan pasar global. Investasi juga dapat meningkatkan penerimaan negara dan memperluas basis perpajakan.

Namun, tidak semua investasi menghasilkan manfaat yang sama. Investasi yang hanya mengeksploitasi sumber daya tanpa menciptakan nilai tambah domestik mempunyai dampak berbeda dari investasi yang mengembangkan industri pengolahan, penelitian, desain, dan jaringan pemasok lokal. Investasi yang bergantung pada insentif dan hubungan politik mempunyai kualitas kelembagaan berbeda dari investasi yang lahir melalui kompetisi terbuka.

Karena itu, peningkatan ekonomi tidak cukup dilakukan dengan mengejar nilai investasi sebesar-besarnya. Pemerintah perlu membangun lingkungan yang mampu menarik investasi produktif dan bertanggung jawab. Lingkungan tersebut membutuhkan kepastian hukum dan tata kelola yang baik.

Kepastian hukum memberikan keyakinan bahwa hak, kewajiban, kontrak, izin, dan sengketa akan ditangani secara jelas dan konsisten. Tata kelola yang baik memastikan bahwa kewenangan pemerintah digunakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan adil.

Hubungan ketiganya bersifat sistemik. Investasi tanpa kepastian hukum akan bersifat mahal, berisiko, dan berorientasi jangka pendek. Kepastian hukum tanpa tata kelola yang baik dapat berubah menjadi kepastian bagi kelompok yang memiliki akses khusus. Tata kelola yang baik tanpa investasi produktif tidak cukup untuk menciptakan pekerjaan, teknologi, dan kapasitas produksi.

Pembangunan ekonomi dengan demikian memerlukan suatu segitiga strategis: investasi sebagai penggerak akumulasi modal, kepastian hukum sebagai fondasi stabilitas, dan tata kelola sebagai mekanisme penjaga kepentingan publik.

2. Landasan Konseptual

2.1 Pembangunan ekonomi sebagai transformasi struktural

Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan output barang dan jasa. Pembangunan ekonomi mempunyai makna lebih luas. Pembangunan mencakup transformasi struktur produksi, peningkatan produktivitas, perubahan teknologi, pengurangan kemiskinan, perluasan kesempatan, serta peningkatan kapasitas manusia dan institusi.

Suatu negara dapat mencatat pertumbuhan ekonomi tanpa mengalami transformasi struktural yang kuat. Pertumbuhan dapat bergantung pada kenaikan harga komoditas, konsumsi, pembangunan properti, atau penggunaan sumber daya alam. Ketika faktor eksternal berubah, pertumbuhan menjadi rentan.

Transformasi struktural terjadi ketika tenaga kerja dan modal bergerak dari kegiatan berproduktivitas rendah menuju kegiatan berproduktivitas lebih

tinggi. Perubahan ini biasanya melibatkan industrialisasi, modernisasi pertanian, urbanisasi yang terkelola, pertumbuhan jasa modern, dan peningkatan kemampuan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, transformasi struktural perlu dilakukan tanpa mengabaikan keunggulan sumber daya alam. Sumber daya tidak harus ditinggalkan, tetapi harus digunakan sebagai fondasi untuk membangun industri pengolahan, teknologi material, energi bersih, industri pangan, bioteknologi, dan ekonomi berbasis pengetahuan.

2.2 Investasi sebagai pembentukan kapasitas produktif

Investasi adalah pengeluaran untuk menciptakan aset dan kapasitas yang memberikan manfaat pada masa depan. Bentuknya dapat berupa pabrik, mesin, pelabuhan, jalan, teknologi informasi, penelitian, pendidikan, merek, perangkat lunak, dan organisasi.

Dalam pendekatan makroekonomi, investasi meningkatkan stok modal. Dalam pendekatan manajemen strategis, investasi meningkatkan kemampuan perusahaan untuk bersaing. Dalam pendekatan pembangunan, investasi menciptakan eksternalitas berupa pekerjaan, teknologi, jaringan pemasok, dan pembelajaran.

Dampak investasi terhadap pertumbuhan tidak bersifat otomatis. Efektivitasnya bergantung pada kualitas sumber daya manusia, pasar keuangan, infrastruktur, keterbukaan perdagangan, kapasitas institusi, dan kemampuan perusahaan domestik menyerap teknologi.

Borensztein, De Gregorio, dan Lee menemukan bahwa investasi asing dapat menjadi sarana transfer teknologi, tetapi manfaatnya bergantung pada tingkat modal manusia negara penerima. Alfaro dan koleganya menunjukkan bahwa perkembangan pasar keuangan memengaruhi kemampuan suatu negara memperoleh manfaat dari investasi asing. Dengan demikian, investasi perlu ditempatkan dalam ekosistem pembangunan yang lebih luas.

2.3 Institusi dan kinerja ekonomi

Ekonomi kelembagaan menekankan bahwa kegiatan ekonomi berlangsung di dalam seperangkat aturan formal dan informal. Aturan formal meliputi undang-undang, kontrak, regulasi, dan prosedur. Aturan informal meliputi norma, budaya, kepercayaan, kebiasaan, dan jaringan sosial.

North menjelaskan bahwa institusi mengurangi ketidakpastian dengan membentuk struktur interaksi. Institusi yang baik tidak menghapus seluruh risiko, tetapi membuat risiko lebih dapat dipahami dan dikelola.

Acemoglu, Johnson, dan Robinson menunjukkan bahwa kualitas institusi memiliki pengaruh jangka panjang terhadap pembangunan. Rodrik, Subramanian, dan Trebbi juga menekankan pentingnya institusi dalam menjelaskan perbedaan pendapatan antarnegeri.

Dalam konteks investasi, institusi menentukan keamanan hak kepemilikan, pelaksanaan kontrak, akses terhadap pasar, perlakuan terhadap investor, dan kualitas penyelesaian sengketa. Negara dengan sumber daya melimpah dapat gagal berkembang apabila institusinya mendorong perburuan rente. Sebaliknya, negara dengan sumber daya terbatas dapat maju apabila institusinya mendukung produktivitas dan inovasi.

2.4 Kepastian hukum sebagai stabilitas ekspektasi

Kepastian hukum bukan berarti kebijakan tidak boleh berubah. Pemerintah harus dapat menyesuaikan peraturan terhadap teknologi, lingkungan, krisis, dan perubahan sosial. Kepastian hukum berarti bahwa perubahan dilakukan melalui proses yang sah, transparan, rasional, proporsional, dan dapat diprediksi.

Bagi investor, kepastian hukum mencakup kejelasan persyaratan perizinan, perlindungan hak kepemilikan, konsistensi pajak, kepastian penggunaan lahan, mekanisme penegakan kontrak, serta penyelesaian sengketa.

Kepastian hukum juga berlaku bagi masyarakat. Masyarakat harus memperoleh kepastian bahwa investasi tidak menghilangkan hak atas

tanah secara sewenang-wenang, merusak lingkungan, atau mengabaikan keselamatan kerja.

Dengan demikian, kepastian hukum bukan pemberian keistimewaan kepada investor. Ia merupakan jaminan bahwa semua pihak diperlakukan berdasarkan aturan yang adil.

2.5 Tata kelola yang baik

Tata kelola yang baik adalah sistem pengambilan dan pelaksanaan keputusan publik berdasarkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, integritas, supremasi hukum, responsivitas, dan keadilan.

Tata kelola berbeda dari pemerintahan. Pemerintahan merujuk pada organisasi formal negara. Tata kelola mencakup cara negara, sektor bisnis, dan masyarakat berinteraksi.

Pemerintah dapat memiliki banyak regulasi tetapi tata kelolanya buruk apabila regulasi tidak konsisten, sulit diakses, atau diterapkan secara diskriminatif. Sebaliknya, tata kelola yang baik menilai kualitas proses dan hasil, bukan hanya keberadaan aturan.

3. Kondisi Perekonomian dan Investasi Indonesia

3.1 Kinerja pertumbuhan

PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada 2025 mencapai Rp23.821,1 triliun. PDB per kapita tercatat sekitar Rp83,7 juta atau USD5.083,4. Pertumbuhan 5,11 persen memperlihatkan bahwa perekonomian nasional tetap resilien di tengah ketidakpastian perdagangan, geopolitik, suku bunga, dan perlambatan sejumlah negara mitra. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Ketahanan tersebut didukung konsumsi domestik, investasi, ekspor, dan belanja pemerintah. Pasar domestik memberikan bantalan ketika permintaan global melemah. Namun, konsumsi yang besar perlu ditopang

peningkatan pendapatan dan produktivitas agar tidak terlalu bergantung pada kredit, transfer, atau eksploitasi sumber daya.

Pertumbuhan triwulan pertama 2026 sebesar 5,61 persen menunjukkan momentum yang positif. Konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi penting, sedangkan konsumsi pemerintah tumbuh tinggi. Keberlanjutan pertumbuhan akan bergantung pada investasi swasta, ekspor bernilai tambah, dan produktivitas. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

3.2 Realisasi investasi

Realisasi investasi 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau sekitar 101,3 persen dari target Rp1.905,6 triliun. Nilai tersebut tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya. PMDN memberikan kontribusi 53,4 persen, sedangkan PMA memberikan kontribusi 46,6 persen.

Komposisi ini penting karena menunjukkan meningkatnya peran pelaku domestik. PMDN yang kuat dapat memperdalam kepemilikan nasional, sedangkan PMA dapat membawa teknologi, jaringan pasar, dan pembiayaan internasional. Hubungan keduanya seharusnya bersifat komplementer, bukan saling menggantikan.

Investasi sepanjang 2025 dilaporkan menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja. Namun, indikator penyerapan tenaga kerja perlu dianalisis lebih jauh berdasarkan tingkat upah, jenis kontrak, keterampilan, produktivitas, keselamatan, dan keberlanjutan pekerjaan. ([BKPM](#))

3.3 Hilirisasi

Realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun pada 2025, meningkat 43,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hilirisasi memberikan kontribusi sekitar 30,2 persen terhadap keseluruhan investasi. Pada triwulan pertama 2026, investasi hilirisasi mencapai Rp147,5 triliun atau hampir 30 persen dari investasi periode tersebut. ([BKPM](#))

Hilirisasi bertujuan mengubah Indonesia dari pengeksport bahan mentah menjadi produsen barang antara dan barang jadi. Strategi ini relevan

karena ekspor bahan mentah hanya menangkap bagian kecil dari rantai nilai.

Namun, hilirisasi tidak boleh berhenti pada pemrosesan awal. Smelter merupakan langkah penting, tetapi belum tentu menghasilkan nilai tambah tertinggi. Rantai nilai perlu dilanjutkan menuju material canggih, komponen, desain, rekayasa, merek, layanan, penelitian, dan daur ulang.

3.4 Pemerataan investasi

Distribusi investasi di luar Jawa meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada triwulan kedua 2025, wilayah luar Jawa memperoleh 50,3 persen dari investasi, sedikit lebih tinggi daripada Jawa. Perkembangan tersebut berpotensi mengurangi konsentrasi ekonomi, tetapi pemerataan nilai investasi belum tentu sama dengan pemerataan manfaat. ([BKPM](#))

Proyek besar di luar Jawa dapat mempunyai keterkaitan lokal yang rendah apabila tenaga ahli, pemasok, teknologi, dan pembiayaan berasal dari luar daerah. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan pemasok lokal, pendidikan vokasi, infrastruktur, dan kapasitas usaha kecil.

4. Investasi sebagai Mesin Peningkatan Ekonomi

4.1 Pembentukan modal dan kapasitas produksi

Investasi memperbesar kemampuan ekonomi menghasilkan barang dan jasa. Pembangunan pabrik menambah produksi, pembangunan jalan mengurangi waktu tempuh, dan investasi digital meningkatkan kecepatan pertukaran informasi.

Namun, investasi fisik harus disertai pemeliharaan. Pembangunan aset baru tanpa anggaran pemeliharaan menciptakan akumulasi infrastruktur yang cepat rusak.

Pengukuran investasi perlu memperhatikan umur ekonomis, kualitas, tingkat penggunaan, dan kontribusi produktivitas. Proyek besar yang tidak terpakai tidak menghasilkan manfaat sebesar nilainya.

4.2 Penciptaan lapangan kerja

Investasi menciptakan pekerjaan langsung melalui perusahaan penerima modal dan pekerjaan tidak langsung melalui pemasok, logistik, konstruksi, jasa keuangan, makanan, serta perumahan.

Besarnya efek ketenagakerjaan bergantung pada jenis industri. Industri padat modal dapat menghasilkan nilai investasi besar dengan jumlah pekerja terbatas. Industri padat karya menyerap lebih banyak pekerja, tetapi sering menghadapi tekanan biaya dan otomatisasi.

Indonesia perlu mengembangkan portofolio investasi yang seimbang. Industri padat karya diperlukan untuk menyerap tenaga kerja, sedangkan industri padat teknologi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas.

4.3 Transfer teknologi

PMA dapat membawa teknologi, standar kualitas, sistem manajemen, akses ekspor, dan jaringan global. Namun, transfer teknologi tidak terjadi hanya karena perusahaan asing hadir.

Transfer memerlukan hubungan dengan perusahaan domestik, mobilitas tenaga kerja, kegiatan penelitian, pengembangan pemasok, dan perlindungan kekayaan intelektual.

Pemerintah dapat mendorong transfer melalui insentif berbasis kinerja, program pelatihan, kemitraan universitas, serta dukungan penelitian bersama. Kebijakan kandungan lokal perlu dirancang secara hati-hati agar mendorong kemampuan, bukan sekadar memenuhi persentase administratif.

4.4 Efek keterkaitan

Investasi menghasilkan manfaat lebih besar apabila membeli input dari pemasok domestik. Keterkaitan ke belakang terjadi ketika perusahaan besar menggunakan barang dan jasa lokal. Keterkaitan ke depan terjadi ketika produk investasi digunakan industri lain.

Pemerintah perlu memetakan rantai pasok dan mengidentifikasi kesenjangan kemampuan. Usaha kecil tidak dapat langsung menjadi pemasok perusahaan multinasional tanpa memenuhi standar harga, kualitas, volume, ketepatan waktu, keselamatan, dan keberlanjutan.

Program kemitraan perlu menyediakan pembiayaan, sertifikasi, digitalisasi, pendampingan manajemen, dan akses teknologi.

4.5 Penerimaan negara

Investasi menambah penerimaan melalui pajak, bea, royalti, dividen, dan pendapatan pekerja. Namun, pemerintah sering memberikan insentif pajak untuk menarik investor.

Insentif harus dievaluasi berdasarkan tambahan investasi yang benar-benar terjadi. Insentif tidak efisien apabila diberikan kepada proyek yang tetap akan masuk tanpa bantuan.

Setiap insentif perlu mempunyai tujuan, batas waktu, indikator kinerja, dan mekanisme evaluasi. Manfaatnya harus dibandingkan dengan biaya fiskal serta dampak alternatif apabila dana digunakan untuk pendidikan atau infrastruktur.

4.6 Integrasi ke dalam rantai nilai global

Investasi memungkinkan perusahaan domestik masuk ke rantai nilai global. Perusahaan dapat memulai sebagai pemasok komponen, kemudian bergerak menuju desain, merek, dan distribusi.

Partisipasi dalam rantai nilai tidak selalu menjamin peningkatan pendapatan. Posisi pada tahap bernilai tambah rendah dapat mempertahankan ketergantungan. Strategi nasional harus berorientasi pada *upgrading* teknologi dan fungsi.

5. Kepastian Hukum sebagai Fondasi Investasi

5.1 Kejelasan regulasi

Investor membutuhkan informasi mengenai kegiatan yang diperbolehkan, syarat perizinan, kewajiban pajak, penggunaan lahan, ketenagakerjaan, lingkungan, dan prosedur impor-ekspor.

Regulasi yang tidak jelas memberi ruang interpretasi berbeda. Perbedaan interpretasi meningkatkan biaya konsultasi, waktu, dan risiko sengketa.

Bahasa regulasi perlu sederhana dan konsisten. Peraturan pelaksanaan harus diterbitkan tepat waktu. Perubahan aturan perlu dilengkapi panduan dan masa transisi.

5.2 Konsistensi pusat dan daerah

Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur pembangunan sesuai kondisi lokal. Namun, perbedaan aturan dan kapasitas dapat menciptakan ketidakpastian.

OECD mencatat adanya perbedaan prosedur perizinan dan transaksi antarsektor serta yurisdiksi di Indonesia. Inkonsistensi lokal dapat menghambat alokasi modal dan proyek kemitraan pemerintah dengan badan usaha. ([OECD](#))

Harmonisasi tidak berarti menghapus seluruh kekhasan daerah. Pemerintah pusat menetapkan standar minimum, sedangkan daerah dapat menyesuaikan dalam ruang yang jelas.

5.3 Perlindungan hak kepemilikan

Hak kepemilikan memungkinkan individu dan perusahaan menggunakan, mengalihkan, atau memperoleh manfaat dari aset. Ketidakjelasan hak atas tanah merupakan sumber risiko investasi dan konflik sosial.

Reformasi pertanahan perlu mengintegrasikan peta, sertifikat, tata ruang, izin, kawasan hutan, dan hak masyarakat adat. Digitalisasi data pertanahan harus disertai verifikasi karena kesalahan digital dapat mempercepat ketidakadilan.

Perlindungan hak investor tidak boleh menghilangkan hak masyarakat. Proyek harus melakukan konsultasi, kompensasi yang adil, dan mekanisme penyelesaian pengaduan.

5.4 Penegakan kontrak

Kontrak memberikan dasar pertukaran. Apabila kontrak tidak dapat ditegakkan, perusahaan mengandalkan hubungan pribadi atau pembayaran di muka.

Penyelesaian sengketa yang lama meningkatkan biaya modal. Reformasi peradilan bisnis, mediasi, arbitrase, dan eksekusi putusan perlu menjadi bagian kebijakan investasi.

Kualitas peradilan tidak hanya diukur dari kecepatan, tetapi juga independensi, kompetensi, konsistensi, integritas, dan keterbukaan putusan.

5.5 Stabilitas kebijakan

Investor jangka panjang dapat menerima perubahan kebijakan apabila perubahan tersebut dapat diprediksi dan berlaku proporsional. Yang lebih merusak adalah perubahan mendadak tanpa konsultasi atau penerapan retroaktif.

Pemerintah memerlukan *regulatory impact assessment* untuk menilai manfaat, biaya, risiko, dan alternatif. Konsultasi publik harus dilakukan sebelum keputusan final, bukan setelah arah kebijakan tidak dapat diubah.

5.6 Kesetaraan di hadapan hukum

Kepastian hukum kehilangan makna apabila aturan diterapkan secara selektif. Investor kecil dan besar harus tunduk pada standar yang sama.

Perlakuan khusus dapat diberikan berdasarkan kebijakan publik yang transparan, seperti insentif untuk daerah tertinggal atau teknologi hijau. Namun, kriteria harus terbuka dan dapat dievaluasi.

6. Reformasi Perizinan Berusaha

6.1 Perizinan berbasis risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Ruang lingkupnya mencakup persyaratan dasar, perizinan berusaha, perizinan penunjang, norma dan standar, layanan OSS, pengawasan, evaluasi kebijakan, penyelesaian hambatan, pendanaan, dan sanksi. Peraturan ini menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 sebagai kerangka utama perizinan berbasis risiko. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Pendekatan berbasis risiko mengklasifikasikan kegiatan berdasarkan potensi dampaknya. Kegiatan berisiko rendah tidak seharusnya menghadapi prosedur yang sama dengan kegiatan berisiko tinggi.

Prinsip tersebut meningkatkan efisiensi karena sumber daya pengawasan diarahkan kepada kegiatan yang mempunyai risiko besar terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan masyarakat.

6.2 OSS sebagai infrastruktur kelembagaan

OSS memusatkan pengajuan dan penerimaan perizinan. OECD menilai sistem ini membantu memperjelas prosedur dan mengurangi persepsi risiko dengan mengategorikan kegiatan usaha secara lebih efisien. ([OECD](#))

Namun, efektivitas OSS bergantung pada integrasi data kementerian, lembaga, dan daerah. Sistem satu pintu tidak efektif apabila investor masih harus mengurus berbagai persetujuan di belakang platform.

OSS juga harus memberikan status permohonan, alasan penolakan, identitas unit penanggung jawab, dan batas waktu penyelesaian.

6.3 Digitalisasi dan diskresi

Digitalisasi dapat mengurangi interaksi langsung dan pungutan informal. Namun, diskresi tidak selalu hilang. Diskresi dapat berpindah ke desain sistem, validasi data, atau pemberian pengecualian.

Sistem perlu dilengkapi rekam jejak digital, pembatasan akses, audit keamanan, dan analitika anomali. Keputusan otomatis yang berdampak besar harus dapat ditinjau manusia.

6.4 Pengawasan pascaperizinan

Penyederhanaan izin harus diimbangi pengawasan. Kegiatan berisiko rendah dapat menggunakan pernyataan mandiri, tetapi pelanggaran harus dikenai sanksi.

Pengawasan berbasis data dapat memprioritaskan perusahaan dengan risiko tinggi, riwayat pelanggaran, atau ketidaksesuaian laporan.

Jika pengawasan lemah, penyederhanaan perizinan dapat berubah menjadi pelanggaran standar dan memindahkan biaya kepada masyarakat.

7. Tata Kelola yang Baik dan Iklim Investasi

7.1 Transparansi

Transparansi berarti informasi kebijakan, anggaran, perizinan, insentif, dan kontrak tersedia dalam bentuk yang dapat dipahami.

Transparansi mengurangi ketimpangan informasi. Investor dapat merencanakan keputusan, masyarakat dapat mengawasi, dan pemerintah dapat membandingkan kinerja.

Keterbukaan perlu mencakup data pemilik manfaat korporasi agar pemerintah mengetahui siapa yang mengendalikan perusahaan penerima izin atau kontrak.

7.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas mengharuskan pejabat menjelaskan keputusan dan menerima konsekuensinya. Keputusan izin, insentif, dan pengadaan harus mempunyai dasar tertulis.

Akuntabilitas membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas. Fragmentasi kewenangan sering menyebabkan setiap lembaga dapat menyalahkan lembaga lain.

Mekanisme pengaduan perlu menyediakan batas waktu, jalur banding, dan pelaporan tindak lanjut.

7.3 Efektivitas pemerintahan

Tata kelola yang baik bukan hanya bersih, tetapi juga efektif. Proses yang transparan tetapi sangat lambat tetap menghambat investasi.

Efektivitas mencakup kompetensi pegawai, koordinasi, kualitas data, perencanaan, dan kemampuan melaksanakan keputusan.

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah sangat penting karena banyak interaksi investasi terjadi di tingkat lokal.

7.4 Partisipasi

Keterlibatan masyarakat meningkatkan kualitas kebijakan karena pemerintah memperoleh informasi lapangan. Partisipasi juga memperkuat legitimasi.

Konsultasi harus mencakup kelompok yang terdampak, bukan hanya asosiasi bisnis besar. Usaha kecil, pekerja, masyarakat lokal, perempuan, komunitas adat, akademisi, dan organisasi lingkungan perlu memperoleh ruang.

7.5 Integritas dan antikorupsi

Korupsi meningkatkan biaya, ketidakpastian, dan ketidakadilan. Ia mengubah kompetisi dari produktivitas menjadi kemampuan membeli akses.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 tercatat 34 dari 100, dengan peringkat ke-109 dari 182 negara. Survei Penilaian Integritas KPK 2025 menghasilkan skor 72,53 dan masih berada dalam kategori rentan. Temuan KPK menunjukkan persoalan pada integritas pelaksanaan tugas, pengelolaan sumber daya manusia, suap, pungutan liar, dan konflik kepentingan. ([Transparency.org](https://transparency.org))

Angka tersebut tidak berarti seluruh pelayanan publik koruptif, tetapi merupakan sinyal bahwa reformasi integritas masih perlu diperkuat.

7.6 Keadilan dan inklusivitas

Tata kelola yang baik memastikan manfaat investasi tidak hanya dinikmati pemilik modal. Pekerja, masyarakat lokal, usaha kecil, dan generasi mendatang mempunyai kepentingan yang sah.

Keadilan tidak berarti membagi hasil secara sama, tetapi memastikan kesempatan, perlindungan, dan kompensasi berlangsung proporsional.

8. Hubungan Sistemik Investasi, Hukum, dan Tata Kelola

Investasi, kepastian hukum, dan tata kelola dapat dipahami sebagai tiga komponen dalam suatu sistem pembangunan.

Investasi menyediakan sumber daya. Kepastian hukum mengurangi ketidakpastian. Tata kelola mengarahkan sumber daya dan kewenangan menuju tujuan publik.

Apabila investasi tinggi tetapi kepastian hukum rendah, investor meminta tingkat pengembalian lebih tinggi. Biaya modal meningkat dan proyek berorientasi jangka pendek.

Apabila kepastian hukum tinggi secara formal tetapi tata kelola buruk, aturan dapat dimanipulasi untuk melindungi kepentingan tertentu. Sistem mungkin memberikan kepastian kepada perusahaan yang dekat dengan kekuasaan, tetapi tidak kepada pesaing dan masyarakat.

Apabila tata kelola baik tetapi investasi rendah, pemerintah mungkin berhasil mengelola sumber daya secara bersih tetapi tidak memiliki cukup kapasitas untuk menciptakan pekerjaan dan teknologi.

Keseimbangan ketiganya menciptakan lingkaran positif. Tata kelola meningkatkan kualitas regulasi. Regulasi yang baik meningkatkan kepastian. Kepastian menarik investasi produktif. Investasi memperluas pendapatan dan kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal dapat digunakan untuk memperkuat tata kelola.

Sebaliknya, tata kelola buruk menciptakan lingkaran negatif. Korupsi meningkatkan ketidakpastian. Ketidakpastian menarik investor berbasis rente. Investasi rente memperkuat jaringan politik. Jaringan politik kemudian mempertahankan tata kelola yang lemah.

9. Dari Kuantitas Menuju Kualitas Investasi

9.1 Produktivitas

Investasi berkualitas meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan modal. Penambahan mesin tanpa peningkatan keterampilan tidak menghasilkan manfaat optimal.

Evaluasi investasi perlu mengukur nilai tambah per pekerja, penggunaan teknologi, dan efisiensi energi.

9.2 Pekerjaan berkualitas

Pekerjaan berkualitas mempunyai upah layak, perlindungan sosial, keselamatan, kesempatan belajar, dan jalur karier.

Pemerintah dapat menggunakan indikator kualitas kerja sebagai salah satu dasar pemberian insentif.

9.3 Transfer pengetahuan

Perusahaan penerima insentif perlu didorong melakukan penelitian, pengembangan, dan pelatihan. Hubungan dengan universitas dan lembaga riset perlu menjadi bagian ekosistem.

Transfer pengetahuan tidak harus dipaksakan dalam bentuk pembagian rahasia dagang. Ia dapat dilakukan melalui pelatihan, pengembangan pemasok, penelitian bersama, dan mobilitas tenaga kerja.

9.4 Keterkaitan domestik

Investasi yang menggunakan input domestik menciptakan efek pengganda lebih besar. Namun, kewajiban kandungan lokal harus mempertimbangkan kesiapan industri.

Pendekatan yang lebih efektif adalah membangun kemampuan pemasok, bukan hanya menetapkan persentase.

9.5 Keberlanjutan lingkungan

Investasi harus memperhitungkan emisi, air, limbah, keanekaragaman hayati, dan risiko iklim.

Investasi hijau dapat menciptakan peluang baru dalam energi terbarukan, transportasi listrik, ekonomi sirkular, pengelolaan sampah, dan restorasi ekosistem.

Kebutuhan pembiayaan iklim Indonesia pada periode 2026–2030 diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar. Mobilisasi modal swasta diperlukan karena anggaran publik tidak akan mencukupi. ([OECD](#))

9.6 Pemerataan manfaat

Investasi perlu dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap wilayah dan kelompok pendapatan. Pembangunan kawasan industri harus diikuti penyediaan perumahan, transportasi, air, pendidikan, dan kesehatan.

Tanpa perencanaan, investasi dapat meningkatkan harga tanah, kemacetan, dan ketimpangan lokal.

10. Hilirisasi sebagai Strategi Transformasi

Hilirisasi merupakan upaya memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari sumber daya nasional. Dalam sektor mineral, hilirisasi dimulai dari pemurnian dan pengolahan. Dalam pertanian, hilirisasi mencakup pengolahan pangan, kemasan, logistik dingin, merek, dan ekspor. Dalam perikanan, hilirisasi mencakup pengolahan, bioteknologi, farmasi, dan nutrisi.

Keberhasilan hilirisasi tidak hanya diukur dari jumlah smelter atau pabrik. Ia perlu dinilai berdasarkan kedalaman teknologi, ketergantungan impor, efisiensi energi, dampak lingkungan, dan kemampuan perusahaan domestik.

Hilirisasi mineral menghadapi tantangan penggunaan energi, harga komoditas, konsentrasi pasar, dan perubahan teknologi. Permintaan bahan baku baterai dapat berubah akibat inovasi kimia baterai, daur ulang, dan kebijakan negara lain.

Karena itu, strategi hilirisasi perlu bersifat adaptif. Indonesia harus mengembangkan penelitian material, teknologi daur ulang, standardisasi, dan diversifikasi produk.

Hilirisasi juga perlu terhubung dengan industrialisasi nasional. Produk antara tidak boleh seluruhnya diekspor apabila terdapat peluang mengembangkan industri hilir di dalam negeri.

Kebijakan hilirisasi yang baik memerlukan transparansi perizinan, evaluasi insentif, tata kelola lingkungan, dan persaingan usaha. Tanpa hal tersebut, hilirisasi dapat menciptakan oligopoli baru.

11. Infrastruktur dan Investasi

11.1 Infrastruktur sebagai prasyarat

Jalan, pelabuhan, listrik, air, telekomunikasi, dan logistik menentukan biaya usaha. Infrastruktur yang buruk mengurangi manfaat insentif investasi.

Pembangunan infrastruktur harus berdasarkan kebutuhan ekonomi dan sosial, bukan hanya besarnya proyek.

11.2 Kemitraan pemerintah dan badan usaha

KPBU memungkinkan pemerintah memanfaatkan modal dan keahlian swasta. Namun, proyek harus layak secara ekonomi, keuangan, teknis, lingkungan, dan hukum.

Indonesia telah membangun ekosistem pembiayaan infrastruktur melalui unit KPBU, Indonesia Infrastructure Finance, PT Sarana Multi Infrastruktur, Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, dan Indonesia Investment Authority. OECD menilai lembaga-lembaga ini memainkan fungsi pembiayaan, penjaminan, fasilitasi, dan mobilisasi investasi. ([OECD](#))

Risiko KPBU mencakup jaminan pemerintah yang berlebihan, proyeksi permintaan optimistis, perubahan kontrak, serta pembebanan biaya kepada masyarakat.

11.3 Kepastian regulasi infrastruktur

OECD mencatat bahwa interpretasi regulasi yang berbeda antarsektor dan instansi masih dapat menghambat perjanjian investasi. Koordinasi dan kapasitas hukum pemerintah perlu diperkuat. ([OECD](#))

Proyek infrastruktur berumur panjang. Kontraknya harus mampu mengatur perubahan kondisi tanpa menciptakan ketidakpastian berlebihan.

11.4 Infrastruktur digital

Transformasi digital memerlukan jaringan internet, pusat data, komputasi awan, keamanan siber, identitas digital, dan interoperabilitas.

Bank Dunia menempatkan fondasi digital sebagai salah satu unsur penting pertumbuhan masa depan Indonesia. Digitalisasi dapat meningkatkan

produktivitas perusahaan dan pelayanan publik, tetapi memerlukan regulasi data, persaingan, dan perlindungan konsumen. ([World Bank](#))

12. Sumber Daya Manusia dan Ekosistem Inovasi

Investasi modern mencari tenaga kerja terampil, bukan hanya murah. Upah rendah mungkin menarik kegiatan produksi sederhana, tetapi tidak cukup untuk industri teknologi tinggi.

Pendidikan perlu memperkuat literasi, numerasi, sains, teknologi, kreativitas, komunikasi, dan kemampuan belajar. Pendidikan vokasi harus disusun bersama industri, tetapi tidak boleh terlalu sempit sehingga lulusannya tidak mampu beradaptasi.

Universitas perlu berfungsi sebagai pusat pengembangan pengetahuan, penelitian, kewirausahaan, dan pemecahan masalah lokal. Hubungan universitas–industri dapat berbentuk laboratorium bersama, magang, lisensi teknologi, serta perusahaan rintisan.

Kebijakan investasi perlu mempertimbangkan kebutuhan talenta. Perusahaan yang masuk dapat diwajibkan menyediakan rencana pelatihan dan pengembangan tenaga kerja nasional.

Mobilitas ahli asing dapat diperlukan untuk transfer teknologi. Namun, kehadirannya harus disertai program pengembangan tenaga lokal.

Pemerintah juga perlu menarik kembali diaspora Indonesia dan memfasilitasi kolaborasi peneliti global.

13. Peran UMKM dalam Investasi

UMKM merupakan bagian terbesar dari struktur usaha Indonesia. Namun, banyak UMKM berada dalam produktivitas rendah dan sektor informal.

Investasi besar dapat membantu UMKM melalui kemitraan rantai pasok. Namun, kemitraan harus menghindari hubungan eksploitatif.

UMKM membutuhkan legalitas, pembiayaan, teknologi, sertifikasi, manajemen, dan akses pasar. Nomor Induk Berusaha mempermudah legalisasi, tetapi formalitas perlu memberikan manfaat nyata berupa akses kredit dan kontrak.

Platform digital membuka pasar, tetapi dapat menciptakan ketergantungan pada platform besar. Kebijakan persaingan dan portabilitas data diperlukan.

Program peningkatan kelas UMKM harus membedakan usaha bertahan hidup, usaha lokal, dan usaha berpotensi tumbuh. Masing-masing memerlukan intervensi berbeda.

14. Investasi Sektoral

14.1 Industri manufaktur

Manufaktur mempunyai kemampuan menciptakan produktivitas, ekspor, dan keterkaitan. Indonesia perlu mengembangkan elektronik, otomotif, alat kesehatan, kimia, mesin, makanan, dan industri berbasis material.

Kebijakan harus berorientasi pada ekosistem, bukan satu pabrik. Ketersediaan pemasok, tenaga ahli, logistik, dan penelitian menentukan keberlanjutan.

14.2 Pertanian dan pangan

Investasi pertanian diperlukan untuk benih, irigasi, mekanisasi, penyimpanan, logistik dingin, pengolahan, dan pemasaran.

Kepastian lahan serta perlindungan petani penting. Kemitraan perlu membagi risiko dan manfaat secara adil.

14.3 Ekonomi digital

Ekonomi digital mencakup perdagangan elektronik, teknologi keuangan, kecerdasan buatan, pusat data, perangkat lunak, dan industri kreatif.

Indonesia perlu mendorong investasi digital yang memperkuat kemampuan nasional, bukan hanya menjadikan masyarakat sebagai konsumen.

14.4 Energi

Transisi energi membuka investasi besar dalam panas bumi, surya, angin, air, bioenergi, penyimpanan, dan jaringan listrik.

Kepastian tarif, perjanjian jual beli listrik, tata ruang, serta akses jaringan merupakan faktor penting.

14.5 Pariwisata

Pariwisata menghasilkan devisa dan pekerjaan, tetapi rentan terhadap degradasi lingkungan dan budaya.

Investasi harus menghormati daya dukung, masyarakat lokal, serta keunikan destinasi. Pariwisata berkualitas tidak selalu identik dengan jumlah wisatawan terbesar.

14.6 Ekonomi maritim

Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai potensi dalam pelabuhan, logistik, perikanan, galangan kapal, energi laut, dan wisata bahari.

Kepastian ruang laut, pengawasan, keselamatan, dan konservasi menjadi syarat investasi berkelanjutan.

15. Risiko dan Hambatan

15.1 Tumpang tindih regulasi

Banyaknya regulasi meningkatkan kompleksitas. Persoalannya bukan hanya jumlah, tetapi ketidaksinkronan.

Pemerintah perlu melakukan inventarisasi, konsolidasi, dan pencabutan peraturan yang tidak relevan.

15.2 Korupsi dan konflik kepentingan

Korupsi meningkatkan biaya dan menciptakan investor yang salah. Investor berbasis koneksi dapat mengalahkan investor berbasis produktivitas.

Konflik kepentingan harus diungkap dan dikelola. Pejabat yang mempunyai hubungan dengan perusahaan perlu menarik diri dari keputusan.

15.3 Kapasitas daerah

Daerah mempunyai kapasitas berbeda. Reformasi nasional tidak otomatis berjalan seragam.

Pemerintah perlu menyediakan bantuan teknis, sistem bersama, pelatihan, dan insentif kinerja.

15.4 Sengketa lahan

Ketidakjelasan hak dan tata ruang memperlambat proyek. Penyelesaian tidak boleh hanya mengejar kecepatan, tetapi keadilan dan legitimasi.

15.5 Ketidakpastian global

Perang dagang, proteksionisme, perubahan teknologi, dan volatilitas komoditas memengaruhi investasi.

Indonesia perlu melakukan diversifikasi mitra, pasar, produk, dan sumber pembiayaan.

15.6 Risiko lingkungan dan sosial

Proyek yang mengabaikan lingkungan dapat menghadapi konflik, gugatan, reputasi buruk, dan penghentian.

Uji tuntas lingkungan dan sosial merupakan bagian manajemen risiko, bukan hambatan administratif.

15.7 Ketimpangan

Investasi yang terkonsentrasi dapat memperbesar kesenjangan.
Ketimpangan menurunkan stabilitas sosial dan permintaan domestik.
Kebijakan investasi perlu terhubung dengan pendidikan, perlindungan sosial, dan pembangunan wilayah.

16. Kerangka Kebijakan Terintegrasi

16.1 Pilar pertama: stabilitas makroekonomi

Inflasi, nilai tukar, defisit fiskal, dan stabilitas keuangan membentuk dasar investasi.

Kebijakan fiskal dan moneter perlu kredibel. Stabilitas bukan tujuan akhir, tetapi prasyarat transformasi.

16.2 Pilar kedua: harmonisasi regulasi

Setiap regulasi perlu diuji berdasarkan kebutuhan, dampak, dan konsistensi.

Pemerintah dapat membangun registri regulasi terpadu dan sistem peringatan ketika aturan baru bertentangan dengan aturan lain.

16.3 Pilar ketiga: reformasi peradilan

Pengadilan niaga dan mekanisme sengketa perlu diperkuat. Putusan harus mudah diakses dan konsisten.

Pendidikan hakim dalam persoalan bisnis, teknologi, kekayaan intelektual, dan lingkungan perlu ditingkatkan.

16.4 Pilar keempat: tata kelola perizinan

OSS harus diintegrasikan dengan tata ruang, lingkungan, tanah, pajak, dan pemerintah daerah.

Standar waktu dan alasan keputusan harus terbuka.

16.5 Pilar kelima: antikorupsi

Pencegahan korupsi perlu difokuskan pada pengadaan, perizinan, pajak, sumber daya alam, dan jabatan.

Analitika data dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola risiko.

16.6 Pilar keenam: investasi berkualitas

Insentif harus dikaitkan dengan produktivitas, pekerjaan, teknologi, ekspor, dan lingkungan.

Evaluasi perlu dilakukan setelah proyek berjalan.

16.7 Pilar ketujuh: pengembangan manusia

Pendidikan, kesehatan, dan pelatihan harus dipandang sebagai investasi produktif.

Kebijakan industri perlu mempunyai rencana pengembangan talenta.

16.8 Pilar kedelapan: pemerataan wilayah

Konektivitas, energi, internet, dan pelayanan dasar diperlukan agar daerah dapat menarik investasi.

Pemerataan tidak cukup dengan memberi insentif pajak apabila infrastruktur dan kapasitas SDM belum tersedia.

16.9 Pilar kesembilan: ekonomi hijau

Pemerintah perlu menyediakan taksonomi, standar, dan instrumen pembiayaan hijau.

Transisi harus adil bagi pekerja dan daerah yang bergantung pada energi fosil.

16.10 Pilar kesepuluh: keterbukaan dan evaluasi

Data investasi, insentif, pekerjaan, dan dampak perlu diumumkan secara berkala.

Kebijakan yang tidak efektif harus dihentikan atau diperbaiki.

17. Tahapan Implementasi

17.1 Jangka pendek

Dalam satu sampai dua tahun, prioritasnya adalah menyelesaikan peraturan pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2025, memperbaiki integrasi OSS, dan menghapus prosedur ganda.

Pemerintah perlu memetakan regulasi tumpang tindih pada sektor strategis dan menetapkan mekanisme penyelesaian cepat.

Pengadaan dan insentif investasi perlu dibuka dalam format data yang dapat dianalisis.

17.2 Jangka menengah

Dalam tiga sampai lima tahun, pemerintah perlu meningkatkan kualitas peradilan bisnis, memperkuat kapasitas daerah, dan membangun ekosistem pemasok.

Insentif investasi perlu diubah menjadi berbasis hasil. Pendidikan vokasi perlu dihubungkan dengan kebutuhan kawasan industri.

17.3 Jangka panjang

Dalam lima sampai dua puluh tahun, Indonesia harus membangun sistem inovasi nasional, penelitian material, teknologi energi, semikonduktor, bioteknologi, serta kecerdasan buatan.

Perekonomian harus bergerak dari keunggulan biaya dan sumber daya menuju keunggulan pengetahuan.

18. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari nilai investasi. Indonesia memerlukan seperangkat indikator yang mencakup:

1. Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja dan produktivitas faktor total.
2. Jumlah pekerjaan formal berkualitas.
3. Upah riil dan kesempatan peningkatan keterampilan.
4. Nilai tambah industri domestik.
5. Proporsi input lokal yang kompetitif.
6. Belanja penelitian dan pengembangan.
7. Waktu dan kepastian penyelesaian perizinan.
8. Waktu penyelesaian sengketa bisnis.
9. Tingkat kepuasan investor dan masyarakat.
10. Pengurangan emisi serta efisiensi sumber daya.
11. Distribusi investasi antarwilayah.
12. Jumlah UMKM yang naik kelas.
13. Transparansi insentif dan kontrak.
14. Kinerja integritas lembaga.
15. Tingkat realisasi komitmen investasi.

Indikator harus dipublikasikan secara konsisten agar masyarakat dapat menilai kinerja.

19. Narasi Kasus Hipotetis: Kawasan Industri Berbasis Tata Kelola

Bayangkan sebuah provinsi mengembangkan kawasan industri pangan. Pemerintah menyediakan lahan, jalan, listrik, air, internet, dan pelatihan.

Dalam pendekatan lama, keberhasilan mungkin diukur dari luas lahan dan jumlah perusahaan yang menandatangani komitmen.

Dalam pendekatan tata kelola yang baik, proses dimulai dengan pemetaan hak tanah dan konsultasi masyarakat. Studi lingkungan dilakukan secara independen. Pemilihan pengelola kawasan dilakukan melalui kompetisi terbuka.

Persyaratan izin diterbitkan dalam OSS dengan batas waktu jelas. Semua pungutan dibayar secara elektronik. Investor memperoleh kepastian mengenai pajak, air, energi, dan tenaga kerja.

Universitas lokal mengembangkan laboratorium keamanan pangan. Sekolah vokasi melatih operator dan teknisi. Koperasi petani memperoleh pendampingan untuk menjadi pemasok.

Perusahaan yang menerima insentif harus memenuhi target pekerjaan, pembelian lokal, pelatihan, dan pengelolaan limbah.

Data kinerja kawasan diterbitkan setiap tahun. Masyarakat dapat mengajukan pengaduan. Konflik diselesaikan melalui mekanisme yang dapat dipercaya.

Dalam skenario ini, investasi bukan hanya membangun pabrik. Investasi menciptakan ekosistem produktif dan kepercayaan.

20. Peran Para Pemangku Kepentingan

20.1 Pemerintah pusat

Pemerintah pusat menetapkan arah, standar, dan harmonisasi. Ia harus menjaga stabilitas, persaingan, dan integritas.

20.2 Pemerintah daerah

Daerah menyediakan pelayanan langsung, tata ruang, infrastruktur lokal, dan pengembangan masyarakat.

Kepala daerah perlu menghindari kompetisi investasi yang hanya berupa pemberian insentif. Keunggulan yang lebih berkelanjutan berasal dari pelayanan, talenta, dan kualitas hidup.

20.3 Dunia usaha

Perusahaan harus mematuhi hukum, membayar pajak, menghormati pekerja, dan menjaga lingkungan.

Tanggung jawab sosial tidak dapat menggantikan kewajiban hukum.

20.4 Perguruan tinggi

Perguruan tinggi menyediakan penelitian, analisis kebijakan, teknologi, dan sumber daya manusia.

Kampus dapat menjadi lembaga independen yang mengevaluasi dampak investasi.

20.5 Masyarakat sipil dan media

Masyarakat sipil mengawasi, menyampaikan kepentingan kelompok terdampak, dan memperkuat transparansi.

Media berperan mengungkap penyimpangan dan menjelaskan kebijakan kepada publik.

20.6 Lembaga keuangan

Bank dan investor perlu melakukan uji tuntas lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Pembiayaan tidak boleh hanya berdasarkan jaminan, tetapi juga kelayakan dan integritas proyek.

21. Menuju Indonesia Emas 2045

Indonesia Emas 2045 memerlukan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas. Pertumbuhan harus mampu mengangkat pendapatan per kapita, memperluas kelas menengah, dan mengurangi ketimpangan.

Investasi akan menjadi penggerak utama, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh institusi. Negara yang terpercaya dapat menarik modal jangka panjang dengan biaya lebih rendah.

Visi 2045 memerlukan keberanian untuk melakukan reformasi yang hasilnya tidak selalu langsung terlihat. Reformasi peradilan, pendidikan, regulasi, dan birokrasi membutuhkan waktu, tetapi memberikan manfaat kumulatif.

Indonesia juga perlu menghadapi perubahan iklim, otomasi, dan fragmentasi geopolitik. Strategi investasi harus membangun ketahanan.

Kemandirian ekonomi tidak berarti menutup diri. Kemandirian berarti mempunyai kemampuan nasional untuk memilih, bernegosiasi, berinovasi, dan mengelola ketergantungan.

Kerja sama internasional harus digunakan untuk memperoleh teknologi, pasar, modal, dan pengetahuan. Pada saat yang sama, Indonesia perlu memperkuat perusahaan domestik dan sumber daya manusia.

22. Kesimpulan

Peningkatan ekonomi Indonesia memerlukan lebih dari pertumbuhan konsumsi dan eksploitasi sumber daya. Indonesia membutuhkan transformasi produktif yang ditopang investasi, kepastian hukum, dan tata kelola yang baik.

Investasi menyediakan modal, teknologi, pekerjaan, dan akses pasar. Namun, manfaatnya bergantung pada kualitas investasi. Orientasi kebijakan harus bergeser dari nilai investasi menuju produktivitas, keterkaitan domestik, pekerjaan berkualitas, transfer teknologi, pemerataan, dan keberlanjutan.

Kepastian hukum menciptakan stabilitas ekspektasi. Kepastian bukan berarti aturan tidak berubah, melainkan perubahan berlangsung melalui prosedur yang transparan dan dapat diprediksi. Perlindungan hukum harus berlaku seimbang bagi investor, pekerja, masyarakat, dan lingkungan.

Tata kelola yang baik memastikan kewenangan publik digunakan untuk kepentingan bersama. Transparansi, akuntabilitas, integritas, efektivitas, partisipasi, dan keadilan merupakan infrastruktur tidak berwujud bagi pertumbuhan.

Kinerja investasi Indonesia pada 2025 memperlihatkan potensi besar. Realisasi investasi mencapai Rp1.931,2 triliun, melampaui target, dengan kontribusi PMDN yang lebih besar daripada PMA dan investasi hilirisasi yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi 5,11 persen menunjukkan daya tahan. Namun, tantangan regulasi, integritas, kapasitas birokrasi, dan kualitas investasi tetap harus diatasi. ([BKPM](#))

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 memberikan kerangka baru perizinan berbasis risiko. Keberhasilannya akan ditentukan oleh implementasi, integrasi data, kapasitas pengawasan, dan koordinasi pusat–daerah. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Indonesia tidak boleh terjebak dalam pilihan semu antara percepatan investasi dan perlindungan hukum. Investasi yang dipercepat dengan mengorbankan hukum dan tata kelola mungkin menghasilkan pertumbuhan jangka pendek, tetapi menimbulkan konflik dan ketidakpercayaan.

Sebaliknya, hukum dan tata kelola yang baik mempercepat investasi berkualitas karena mengurangi ketidakpastian dan biaya transaksi.

Peningkatan ekonomi pada akhirnya merupakan proses membangun kepercayaan. Investor harus percaya bahwa kontrak dihormati. Masyarakat harus percaya bahwa pembangunan memberikan manfaat. Pemerintah harus percaya bahwa dunia usaha menjalankan kewajibannya. Dunia usaha harus percaya bahwa aturan diterapkan secara adil.

Ketika kepercayaan tersebut tumbuh, biaya ekonomi menurun dan kerja sama meningkat. Indonesia dapat mengubah sumber daya menjadi nilai tambah, bonus demografi menjadi produktivitas, dan investasi menjadi kesejahteraan.

Glossarium

Akuntabilitas

Kewajiban individu atau institusi untuk menjelaskan keputusan, penggunaan sumber daya, serta menerima konsekuensi atas tindakannya.

Analisis Dampak Regulasi

Metode untuk menilai manfaat, biaya, risiko, dan alternatif suatu regulasi sebelum diberlakukan.

Arbitrase

Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbiter yang disepakati para pihak.

Backward Linkage

Keterkaitan investasi dengan pemasok bahan, komponen, dan jasa domestik.

Bankability

Tingkat kelayakan suatu proyek untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan.

Beneficial Ownership

Kepemilikan atau pengendalian nyata atas korporasi oleh orang perseorangan yang menikmati manfaat akhirnya.

Biaya Modal

Tingkat pengembalian yang harus diberikan suatu proyek kepada penyedia pembiayaan.

Biaya Transaksi

Biaya pencarian informasi, negosiasi, kontrak, pengawasan, dan penyelesaian sengketa.

Bonus Demografi

Kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif lebih besar daripada penduduk nonproduktif.

Crowding In

Keadaan ketika investasi pemerintah mendorong masuknya investasi swasta.

Crowding Out

Keadaan ketika belanja atau pembiayaan pemerintah mengurangi ruang bagi investasi swasta.

Daya Saing

Kemampuan negara, daerah, atau perusahaan menghasilkan barang dan jasa secara produktif di pasar.

Ekonomi Hijau

Model pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan dengan mengurangi risiko lingkungan dan penggunaan sumber daya berlebihan.

Ekonomi Kelembagaan

Pendekatan ekonomi yang menekankan peranan aturan, norma, organisasi, dan penegakan dalam menentukan perilaku ekonomi.

Eksternalitas

Dampak suatu kegiatan terhadap pihak lain yang tidak sepenuhnya tercermin dalam harga.

FDI atau Penanaman Modal Asing

Investasi lintas negara yang memberikan kepentingan dan pengendalian jangka panjang kepada investor.

Forward Linkage

Hubungan antara hasil suatu investasi dan industri yang menggunakannya sebagai input.

Good Governance

Tata kelola berdasarkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, integritas, supremasi hukum, dan keadilan.

Hilirisasi

Pengolahan bahan mentah menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi.

Insentif Fiskal

Fasilitas perpajakan atau keuangan yang diberikan pemerintah untuk mendorong kegiatan tertentu.

Integritas

Konsistensi antara nilai, aturan, perkataan, dan tindakan.

Investasi Berkualitas

Investasi yang meningkatkan produktivitas, pekerjaan, teknologi, keterkaitan domestik, dan keberlanjutan.

Kandungan Lokal

Proporsi barang, jasa, atau tenaga kerja domestik dalam suatu produk atau proyek.

Kepastian Hukum

Kondisi ketika aturan jelas, konsisten, dapat diprediksi, dan diterapkan secara adil.

Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha

Kerja sama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur atau pelayanan publik.

Konflik Kepentingan

Situasi ketika kepentingan pribadi dapat memengaruhi pelaksanaan tugas publik atau profesional.

Modal Manusia

Pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan kemampuan produktif manusia.

Nomor Induk Berusaha

Identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS.

Online Single Submission

Sistem elektronik terpadu untuk perizinan berusaha di Indonesia.

Perizinan Berbasis Risiko

Sistem yang menyesuaikan persyaratan dan pengawasan dengan tingkat risiko kegiatan usaha.

PMDN

Penanaman modal yang dilakukan oleh investor domestik.

Produktivitas Faktor Total

Efisiensi penggunaan gabungan modal, tenaga kerja, teknologi, dan organisasi.

Regulatory Capture

Keadaan ketika lembaga pengatur lebih melayani kepentingan industri daripada kepentingan publik.

Rent-Seeking

Upaya memperoleh keuntungan melalui izin, monopoli, atau pengaruh kebijakan tanpa menciptakan nilai sebanding.

Reshoring

Pemindahan kembali produksi ke negara asal perusahaan.

Rule of Law

Prinsip bahwa seluruh pihak tunduk pada hukum yang diterapkan secara setara dan independen.

Spillover Teknologi

Penyebaran teknologi atau pengetahuan dari satu perusahaan kepada perusahaan atau sektor lain.

Supremasi Hukum

Keadaan ketika hukum menjadi dasar tertinggi dalam pelaksanaan kekuasaan.

Transformasi Struktural

Perpindahan kegiatan ekonomi menuju sektor dan pekerjaan yang lebih produktif.

Transparansi

Keterbukaan informasi mengenai kebijakan, proses, keputusan, dan penggunaan sumber daya.

Uji Tuntas

Pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek hukum, keuangan, lingkungan, sosial, dan integritas suatu transaksi.

Upgrading Industri

Pergerakan perusahaan atau negara menuju produk, teknologi, dan fungsi dengan nilai tambah lebih tinggi.

Daftar Pustaka

A. Literatur Akademik dengan DOI

Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. *American Economic Review*, 91(5), 1369–1401. doi:10.1257/aer.91.5.1369

Aidt, T. S. (2003). Economic analysis of corruption: A survey. *The Economic Journal*, 113(491), F632–F652. doi:10.1046/j.0013-0133.2003.00171.x

Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S., & Sayek, S. (2004). FDI and economic growth: The role of local financial markets. *Journal of*

International Economics, 64(1), 89–112. doi:10.1016/S0022-1996(03)00081-3

Blonigen, B. A. (2005). A review of the empirical literature on FDI determinants. *Atlantic Economic Journal*, 33(4), 383–403. doi:10.1007/s11293-005-2868-9

Borensztein, E., De Gregorio, J., & Lee, J.-W. (1998). How does foreign direct investment affect economic growth? *Journal of International Economics*, 45(1), 115–135. doi:10.1016/S0022-1996(97)00033-0

Busse, M., & Hefeker, C. (2007). Political risk, institutions and foreign direct investment. *European Journal of Political Economy*, 23(2), 397–415. doi:10.1016/j.ejpoleco.2006.02.003

Cuervo-Cazurra, A. (2006). Who cares about corruption? *Journal of International Business Studies*, 37(6), 807–822. doi:10.1057/palgrave.jibs.8400223

Daude, C., & Stein, E. (2007). The quality of institutions and foreign direct investment. *Economics & Politics*, 19(3), 317–344. doi:10.1111/j.1468-0343.2007.00318.x

Globerman, S., & Shapiro, D. (2002). Global foreign direct investment flows: The role of governance infrastructure. *World Development*, 30(11), 1899–1919. doi:10.1016/S0305-750X(02)00110-9

Habib, M., & Zurawicki, L. (2002). Corruption and foreign direct investment. *Journal of International Business Studies*, 33(2), 291–307. doi:10.1057/palgrave.jibs.8491017

Jalilian, H., Kirkpatrick, C., & Parker, D. (2007). The impact of regulation on economic growth in developing countries: A cross-country analysis. *World Development*, 35(1), 87–103. doi:10.1016/j.worlddev.2006.09.005

Javorcik, B. S. (2004). Does foreign direct investment increase the productivity of domestic firms? In search of spillovers through backward

linkages. *American Economic Review*, 94(3), 605–627.

doi:10.1257/0002828041464605

Li, Q., & Resnick, A. (2003). Reversal of fortunes: Democratic institutions and foreign direct investment inflows to developing countries. *International Organization*, 57(1), 175–211. doi:10.1017/S0020818303571077

Mauro, P. (1995). Corruption and growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681–712. doi:10.2307/2946696

Méon, P.-G., & Sekkat, K. (2005). Does corruption grease or sand the wheels of growth? *Public Choice*, 122(1–2), 69–97. doi:10.1007/s11127-005-3988-0

North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511808678

Olken, B. A. (2007). Monitoring corruption: Evidence from a field experiment in Indonesia. *Journal of Political Economy*, 115(2), 200–249. doi:10.1086/517935

Olken, B. A., & Pande, R. (2012). Corruption in developing countries. *Annual Review of Economics*, 4, 479–509. doi:10.1146/annurev-economics-080511-110917

Rodrik, D. (2008). Second-best institutions. *American Economic Review*, 98(2), 100–104. doi:10.1257/aer.98.2.100

Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004). Institutions rule: The primacy of institutions over geography and integration in economic development. *Journal of Economic Growth*, 9(2), 131–165. doi:10.1023/B:JOEG.0000031425.72248.85

Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform* (2nd ed.). Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781139962933

Smarzynska Javorcik, B. (2004). The composition of foreign direct investment and protection of intellectual property rights: Evidence from transition economies. *European Economic Review*, 48(1), 39–62. doi:10.1016/S0014-2921(02)00257-X

Wei, S.-J. (2000). How taxing is corruption on international investors? *The Review of Economics and Statistics*, 82(1), 1–11. doi:10.1162/003465300558533

Xu, B. (2000). Multinational enterprises, technology diffusion, and host country productivity growth. *Journal of Development Economics*, 62(2), 477–493. doi:10.1016/S0304-3878(00)00093-6

B. Literatur dan Laporan Institusional

Badan Pusat Statistik. (2026). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2026). *Ekonomi Indonesia triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen*. BPS.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2026). *Laporan realisasi investasi triwulan IV dan Januari–Desember 2025*. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Hasil Survei Penilaian Integritas 2025*. KPK.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *OECD investment policy reviews: Indonesia 2020*. OECD Publishing. doi:10.1787/b56512da-en

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *Addressing legal and regulatory barriers to quality infrastructure investment in India, Indonesia and the Philippines*. OECD Publishing. doi:10.1787/fb81e1be-en

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *OECD economic outlook, volume 2025 issue 1*. OECD Publishing.

doi:10.1787/83363382-en

Transparency International. (2026). *Corruption Perceptions Index 2025*. Transparency International.

World Bank. (2025). *Indonesia economic prospects: Digital foundations for growth*. World Bank.

C. Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal*.

Catatan data: Informasi statistik dan regulasi aktual dalam artikel ini menggunakan sumber yang tersedia sampai dengan **13 Juli 2026**. Data investasi 2026 yang telah tersedia secara resmi pada saat penyusunan baru mencakup periode triwulan pertama, sehingga tidak digunakan untuk menyimpulkan kinerja satu tahun penuh.

Rudy C Tarumingkeng: **PENINGKATAN EKONOMI INDONESIA MELALUI
INVESTASI, KEPASTIAN HUKUM, DAN TATA KELOLA YANG BAIK**

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 13 July 2026. Author's
account ([Rudy C Tarumingkeng](#)). [https://chatgpt.com/c/6a54636d-08fc-
83ec-bd10-](https://chatgpt.com/c/6a54636d-08fc-83ec-bd10-)